

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Penelitian

Dokumentasi gambar saat wawancara dengan Pemerintah Desa Mojotengah



Dokumentasi gambar penyaluran BLT DD, Laporan Realisasi, nama-nama penerima BLT DD tahun 2021, dan Anggaran Dana Desa Tahun 2021 di Desa Mojotengah



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MOJOTENGAH NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA MOJOTENGAH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN.

NO	NIK	NAMA	ALAMAT
1	3514091204510004	ALIMAN	MOJOTUNONG
2	3514093076600006	MATARI	WARENG
3	3514095505460001	LASTRI	WARENG
4	3514094604500001	PATEMA	SEKARJALAK
5	3514091508650002	HASAN	SEKARJALAK
6	3514095107560002	RAPIA	SEKARJALAK
7	3514097006600133	RUSTIN	BANDREK
8	3514094203420001	SARIYATI	BANDREK
9	3514094507450003	MUNTAMA	BANDREK
10	3514091106740007	SUEB	BANDREK
11	3514090905600002	SUEB	BANDREK
12	3514095506320002	NURIYA	BANDREK
13	3514094705790002	PONITI	BANDREK
14	3514090711600001	SAMIK	BANDREK
15	3514097005430034	MUANAH	BANDREK
16	3514094207450001	SOLIAH	BANDREK
17	3514090811450002	TAMIAH	CURAHWULUH
18	3514095006520001	SATUNA	CURAHWULUH
19	3514094205620001	TAMAMI	CURAHWULUH
20	3514097006830079	SUNINGSRI	CURAHWULUH
21	3514096001360001	SAJUNA	CURAHWULUH
22	3514095203350001	RATINI	JATTITENG KIDUL
23	3514094106450002	PATMA	JATTITENG LOR
24	351409700440034	WATENI	JATTITENG LOR
25	3514095708810006	SITI AMINAH	JATTITENG LOR
26	3514094406660006	KAMI	JATTITENG LOR

KETUA MPD
M. MALIK, S.Pd

KEPALA DESA MOJOTENGAH
KASIAH, S.Si

KAMENGETAHUI
CAMAT SUKOREJO
MULJONO, S.Sos, M.Si
NP.197008071991011001

OPPO DESA - 01037014

Ditanda dengan Capstempel

DESA MOJOTENGAH KEC. SUKOREJO KAB. PASURUAN

INFOGRAFIK APBDes TAHUN 2021

Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan



KASIAH, S.Si

PENDAPATAN DESA
Rp. 1.557.529.444

PENDAPATAN ASLI DESA
Rp. 31.377.500

PENDAPATAN TRANSFER
Rp. 1.526.151.944

DANA DESA
Rp. 850.030.000

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
Rp. 108.696.944

ALOKASI DANA DESA
Rp. 403.025.000

BANTUAN KEUANGAN ALOKASI
Rp. 164.400.000

REKAP PENGELUARAN DESA
Rp. 1.579.342.444

BIDANG PEMERINTAHAN
Rp. 714.132.444

BIDANG PEMBANGUNAN DESA
Rp. 711.057.000

BIDANG PEMBINAAN
Rp. 28.200.000

BIDANG PERBERDAYAAN
Rp. 32.353.000

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
Rp. 93.600.000

BEBERAPA POS PENGELUARAN DESA

• BELANJA SILTAP Rp. 682.632.444	• TATA RAJA Rp. 31.500.000
• SARPRAS Rp. 27.300.000	• KESEHATAN Rp. 132.714.000
• PENDIDIKAN Rp. 50.000.000	• PEMUKIMAN Rp. 242.873.000
• PU DAN TATA RUANG Rp. 108.150.000	• PENANGGULANGAN BENCANA Rp. 93.600.000
• PEMUDA / OLAH RAGA Rp. 28.200.000	• PERBERDAYAAN Rp. 32.353.000
• ENERGI & SD MINERAL Rp. 150.000.000	

JUMLAH BELANJA = Rp. 1.579.342.444
JUMLAH PENERIMAAN = Rp. 1.557.529.444
PENERIMAAN PEMBIAYAAN/SILTAPA = Rp. 21.993.000
SURPLUS/DEFISIT = Rp. 0

BAGIAN BULAN MEI TAHUN 2021 DESA MOJOTENGAH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

NO	NIK	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH PENERIMAAN	TANDA TANGAN
1	3514091204510004	ALIMAN	MOJOTUNONG	Rp. 300.000	
2	3514093076600006	MATARI	WARENG	Rp. 300.000	
3	3514095505460001	LASTRI	WARENG	Rp. 300.000	
4	3514094604500001	PATEMA	SEKARJALAK	Rp. 300.000	
5	3514091508650002	HASAN	SEKARJALAK	Rp. 300.000	
6	3514095107560002	RAPIA	SEKARJALAK	Rp. 300.000	
7	3514095011830001	TASMI	BANDREK	Rp. 300.000	
8	3514094203420001	SARIYATI	BANDREK	Rp. 300.000	
9	3514094507450003	MUNTAMA	BANDREK	Rp. 300.000	
10	3514091106740007	SUEB	BANDREK	Rp. 300.000	
11	3514090905600002	SUEB	BANDREK	Rp. 300.000	
12	3514095506320002	NURIYA	BANDREK	Rp. 300.000	
13	3514094705790002	PONITI	BANDREK	Rp. 300.000	
14	3514097006830003	MISNAH	BANDREK	Rp. 300.000	
15	3514094207450001	MUANAH	BANDREK	Rp. 300.000	
16	3514090811450002	SOLIAH	BANDREK	Rp. 300.000	
17	3514095006520001	TAMIAH	CURAHWULUH	Rp. 300.000	
18	3514095006520001	SATUNA	CURAHWULUH	Rp. 300.000	
19	3514094205620001	TAMAMI	CURAHWULUH	Rp. 300.000	
20	3514097006830079	SUNINGSRI	CURAHWULUH	Rp. 300.000	
21	3514096001360001	SAJUNA	CURAHWULUH	Rp. 300.000	
22	3514095203350001	RATINI	JATTITENG KIDUL	Rp. 300.000	
23	3514094106450002	PATMA	JATTITENG LOR	Rp. 300.000	
24	351409700440034	WATENI	JATTITENG LOR	Rp. 300.000	
25	3514095708810006	SITI AMINAH	JATTITENG LOR	Rp. 300.000	
26	3514094406660006	KAMI	JATTITENG LOR	Rp. 300.000	
JUMLAH				Rp. 7.600.000	

Mengetahui
Kepala Desa Mojotengah
KASIAH, S.Si




Mojotengah,
Kaur Keuangan
Desa Mojotengah
WARIYO

Ditanda dengan Capstempel

dokumentasi gambar wawancara peneliti dengan masyarakat penerima BLT Dana Desa



Lampiran 2. Surat Penelitian

	UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK <i>Kantor Pusat :</i> Jl. Univ. Yudharta No. 07 Sengonagung Purwosari Pasuruan Fax.0343-611186
<hr/>	
Nomor	: 089/S9/FISIP.UYP/II/06/2021
Lamp	: -
Hal	: Riset/survey
Kepada Yth.	
Bapak/Ibu Kepala	
Balai Desa Mojotengah	
Sukorejo Kab. Pasuruan	
Di Tempat	
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:	
1. Nama Mahasiswa	: Roudotul Jannah
a. NIM	: 201769080007
b. Angkatan/Semester	: 2017/VIII
c. Program Studi	: Administrasi Publik
2. Tema Riset/Survey	: Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19
3. Tempat Riset/Survey	: Balai Desa Mojotengah
4. Lama Riset/Survey	: 2 Minggu
5. Peserta	: 1 (satu) orang
Kami percaya bahwa demi pendidikan kita, maka Bapak/Ibu/Saudara akan bersedia membantu kami.	
Demikian, atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
Pasuruan, 14 Juni 2021	
Dekan,	
	
	
Any Urwatul W., S.Sos., M.AB NIP.Y 0691103037	



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN SUKOREJO
DESA MOJOTENGAH

Jln.Dsn.curahwuluh No 01 Ds.Mojotengah Kec.Sukorejo Kab.pasuruan (67161)

SURAT KETERANGAN

141 / 636 / 424.320.2.13/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	: ROUDOTUL JANNAH
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 201769080007
Angkatan/Semester	: VIII/2017
Program Studi	: Administrasi Publik
Tempat Riset/Survey	: Balai desa Mojotengah
Selama Riset	: 2 Minggu

Bahwa yang bersangkutan telah Melaksanakan Riset/Survey Ditempat Kami Balai Desa Mojotengah Dengan Tema Implementasi Program Bantuan Langsung tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 selama masa 2 minggu dengan seorang diri telah usai dan Alhamdulillah banyak membantu kami dalam pemerintahan Desa Mojotengah serta bermanfaat bagi dirinya dan Masyarakat

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya



Mojotengah, 17-07-2021

Kepala Desa Mojotengah

KEPALA DESA
MOJOTENGAH

ANISA T, S.Si

Lampiran 3 SK. Desa Mojotengah



KEPALA DESA MOJOTENGAH
KABUPATEN PASURUAN

PERATURAN KEPALA DESA MOJOTENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOTENGAH

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi pandemic global telah berdampak serius terhadap kehidupan social,ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa ;
- b. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di desa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desasebaimana ketentuan dalam peraturan menteri desa,pembangunan daerah tertinggal ,dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 perubahan dari peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

OPPO A54 • VIX'S ROWX
2021/05/19 12:10

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan desa ;
10. Peraturan bupati pasuruan nomor 9 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021
11. Peraturan bupati pasuruan nomor 24 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa ;
12. Peraturan desa mojotengah nomor 4 tahun 2020 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa ;
13. Peraturan desa mojotengah nomor 3 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan dan belanja desa tahun anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJOTENGAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa mojotengah Kecamatan sukorejo Kabupaten pasuruan.
2. Camat adalah Camat sukorejo Kabupaten pasuruan
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa mojotengah
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Mudes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk menguransi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan kepastian hukum terkait dengan anggaran Dana Desa untuk menyalurkan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai syarat administrasi untuk permohonan pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

PASAL 3

- a. Sasaran penerima BLT desa adalah keluarga miskin non PKH/bantuan pangan non tunai (bpnt) antara lain
 1. Kehilangan mata pencaharian ;
 2. Belum terdata (*exclusion error*); dan
 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis;
- b. Mekanisme pendataan ;
 1. Pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan COVID -19
 2. Pendataan terfokus mulai dari rt / rw dan desa :

3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukandengan agenda tunggal ,yaitu validasi dan finalisasi data ;
 4. Legalitas dokumen hasil pendataan di tanda tangani oleh kepala desa ;
 5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa ,oleh kepala desa di laporkan kepada bupati / walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT_dana desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal di terima di kecamatan ;
- c. Penyaluran BLT-dana desa di laksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-desa ;
1. Masa penyaluran BLT dana desa 12 bulan terhitung sejak bulan januari 2021;dan
 2. Besaran BLT-desa perbulan sebesar Rp.300.000 ,-00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga ;
- e. Monitoring dan evaluasi di laksanakan oleh ;
1. Badan permusyawaratan desa (BPD) ;
 2. Camat ;dan
 3. Inspektorat kabupaten;
- f. Penanggung jawab BLT desa adalah kepala desa.

BAB IV
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA
Pasal 4

Daftar keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf a,tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini

BAB V
PENUTUP
Pasal 5


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mojotengah

Ditetapkan di MOJOTENGAH
pada tanggal 08 MARET 2021
KEPALA DESA MOJOTENGAH,


KASIAT, S.Si

Diundangkan di :MOJOTENGAH
pada tanggal :08 MARET 2021
SEKRETARIS DESA MOJOTENGAH,



MUHAMMAD ROFIK

BERITA DESA MOJOTENGAH TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran 4. Matriks Wawancara

**MATRIKS INTERVIEW IMPLEMENTASI PROGRAM BLT
DANA DESA DI DESA MOJOTENGAH**

Lembar hasil interview

1. Interview kepada : Bapak Rofik (Sekertaris Desa Mojotengah)
 Dilakukan pada tanggal : 14 Juli 2021
 Tempat : Balai Desa Mojotengah

NO	VARIABEL	INDIKATOR	JAWABAN
1	Mudah Tidaknya Masalah Di Kendalikan	1.1) KESUKARAN TEKNIS	
		1. apa ada kendala teknis pada proses implemetasi BLT ?	“ ada sedikit”
		2. apa saja permasalahannya ?	“ kalau masalah teknis sih ada cuman ya tidak begitu parah, emmm misalnya pas waktu masukin data ke laptop atau computer itu mbak tiba-tiba mati lampu trus datae belum tersimpan jadi harus mengulang dari awal lagi. maksute mengulang dari awal lagi itu ya masukin data yang ditulis di kertas pada waktu musdes mbak, jadi bukan dataai ke orang-orang.”
		3. dalam pencairan dana BLT apakah ada permasalahan pak ?	“ kalau masalah pencairan dana blt disini tidak ada kendala mbak, semuanya sudah sesuai aturan. Pencairan dananya itu tidak bisa langsung kita ambil satu tahun, tidak seperti itu. untuk pencairan dana itu dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama 40% untuk bulan Januari-Mei, tahap kedua untuk bulan Juni-Oktober. Setiap kali mau

		mencairkan dana itu kita harus menyertakan laporan realisasi BLT Dana Desa mbak. Untuk yang tahap kedua kita masih belum ambil”
	4. jika ada kendala yang membutuhkan dana, dana yang diambil untuk memperbaiki dari mana ?	“ tidak ada “
	1.2) KERAGAMAN PRILAKU KELOMPOK SASARAN	
	1. kriteria penerima BLT itu apa saja ?	“ mayoritas penerima BLT itu tidak yang menerima PKH, jadi biar tidak ada kecemburuan di masyarakat. Mayoritas yang nerima blt disini itukan lansia”.
	2. kendala apa saja yang anda terima di masyarakat ?	“terkait dengan BLT Dana Desa ini sebetulnya bersifat insidental, karena awalnya program BLT Dana Desa ini tidak ada, dan program BLT Dana Desa ini ada sejak adanya pandemi COVID-19. Kemudian terbitlah perpu dan dikeluarkan UU bahwa mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa wajib untuk membantu penanggulangan COVID-19. Dan pada waktu sosialisasi kepada penerima BLT itu kita sudah menjelaskan BLT itu apa, tapi ya yang namanya orang ada yang faham ada juga yang tidak faham. Onok seng neriman, onok ae seng protes. Dan untuk menentukan kelompok sasarannya ya data di DTKS itu mbak kita jadikan patokan. Kalau masyarakat banyak yang berfikiran negative tentang dana bantuan

		ini ya silahkan karena itu hak mereka.”
	3. bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?	“ biasanya gini , ini dapat kok saya tidak dapat, trus yo dikei pengertian dan di sosialisasikan lagi “.
	1.3) PROSENTASE KEL. SASARAN DIBANDING JUMLAH PENDUDUK	
	1. lebih besar mana jumlah penduduk dengan kelompok sasaran BLT ?	” kalau prosentase jumlah penerima BLT Dana Desa dibandingkan dengan jumlah penduduk yo jelas banyakan penduduke mbak. Lah wong jumlah penduduk lebih dari empat ribuan sedangkan penerima BLT Dana Desa cuman 26 KK. Disini itu jumlah penerima BLT Dana Desanya sedikit karena yang lain itu sudah banyak menerima bantuan PKH dan bantuan-bantuan lainnya “.
	2. proses pendataannya itu bagaimana , dan pada waktu apa ?	“ kalau proses pendataan dari masing-masing RT itu mengajukan nama-nama orang yang berhak yang masuk dalam kriteria, kemudian pada setiap dusun itu di musyawarahkan siapa saja yang benar-benar berhak menerima bantuan tersebut. Setelah itu pada musyawarah desa nama-nama yang sudah di usulkan oleh RT tersebut dipilih lagi mbak dimusyawarahkan lagi. tokoh-tokoh masyarakat, kemudian babinsa kita undang juga dalam musyawarah tersebut. Kalau datanya sudah fix baru kita verifikasi lalu diserahkan kepada pemerintah pusat”.
	3. ada problem nggak kira2 pas pendataan ?	“ nek perubahan iku cuman onok perubahan nama, nek perubahan ketetapan

			anggarane gaiso kene rubah. Misale pas verifikasi onok seng meninggal, ddi dialihno ng seng liyane pas di musdeskan iku “
		4. cara mengatasinya bagaimana ?	“ kita sebagai pemerintah desa hanya bisa memberi pengertian”
		1.4) RUANG LINGKUP PERUBAHAN PRILAKU YANG DIINGINKAN	
		2. perubahan seperti apa yang anda inginkan dengan adanya BLT ini?	“ perubahan mungkin bisa lebih mandiri lagi lah dan penerima itu bisa dijadikan modal dan tidak hanya dijadikan konsumtif akan tetapi digunakan dengan sebaik baiknya “.
		3. apakah tujuan anda sudah terlaksana dengan baik ?	“insyaallah sudah mbak “.

NO	VARIABEL	INDIKATOR	JAWABAN
2	Kemampuan Kebijakan Untuk Menstrukturkan Proses Implementasi	2.1) KEJELASAN DAN KONSISTENSI TUJUAN	
		1. konsistensi tujuan dari program BLT ini sendiri apa ?	“sesuai peraturan mbak”
		2. apakah dalam menentukan tujuan terdapat perbedaan pendapat diantara aparatur desa ?	“perbedaan pendapat untuk menentukan konsistensi tujuan itu sudah sering kali terjadi mbak karna pemikiran orang itu berbeda-beda dan kemauan orang itu berbeda-beda, satunya pengen begini satunya lagi pengen begitu. Nah untuk mencari jalan tengahnya kita kembalikan lagi ke awal bahwa kita harus satu visi.
		2.2) DIGUNAKANNYA TEORI KAUSAL YANG MEMADAI	

<p>1. apa dampak positif dan negatif yang anda terima selama menjalankan program ini ?</p>	<p>“ opo yo mbak. dampak positif dari yang orang neriman ya berterimakasih, kalo dampak negatif itu ya seng tidak neriman iku sek protes “. Masyarakat mendapat dukungan dari pemerintah desa untuk support materi dari pemerintah desa. Dampak negatif tidak samanya besaran bantuan itu membuat masyarakat protes terhadap kebijakan yang ada.</p>
<p>2.3) KETEPATAN ALOKASI SUMBER DANA</p>	
<p>1. apakah sumber dana yang diberikan oleh pusat dirasa sudah tepat sasaran ?</p>	<p>“ kalau kita mengacu pada aturan desa kana da peraturan desa . kalau menurut saya sih sudah tepat sasaran.</p>
<p>2. adakah permasalahan terkait sumber dana yang dianggarkan ? Cara mengatasi permasalahan tersebut bagaimana ?</p>	<p>“ nggak ada .</p>
<p>2.4) KETERPADUAN HIRARKI DALAM DAN DIANTARA LEMBAGA PELAKSANA</p>	
<p>1. bagaimana hubungan pemerintah desa dengan pemerintah pusat. Apakah sudah berjalan dengan baik ? apakah sempat ada perbedaan pendapat ?</p>	<p>“ Alhamdulillah berjalan dengan baik mbak, perbedaan pendapat itu pasti ada, namun kita pemerintah desa yo harus mengikut apa kata pusat “</p>
<p>2.5) ATURAN PELAKSANA DARI LEMBAGA PELAKSANA</p>	
<p>1. apakah ada aturan tersendiri dari lembaga pelaksana untuk badan pelaksana ?</p>	<p>” kalau pelaksanaan BLT Dana Desa ya kita tidak ada aturan khusus untuk itu mbak, kita cuma menjalankan kebijakan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Paling yo berpedoman sama permendes itu.</p>

		2.6) PEREKRUTAN PEJABAT PELAKSANA	
		1. bagaimana proses perekrutan pejabat pelaksana ?	” disini itu mbak tidak ada struktural khusus untuk pelaksanaan BLT Dana Desa ini, tapi yang bertanggung jawab sama BLT Dana Desa ini adalah Kaur Kesejahteraan, ya bu pipit iku. kalau samean tanya perekrutan pejabat pelaksana disini ya pasti di cari yang bertanggung jawab, mempunyai komitmen tinggi dan disiplin. Kalau waktu COVID-19 ini kan sama pemerintah pusat setiap desa kan harus ada Gugus Tugas COVID-19 nya kan, yawes itu struktural.e kita kalau dikaitkan dengan BLT Dana Desa ini. BLT Dana Desa ada karena adanya COVID-19 kan mbak? Intine yowes iku.
		2.7) AKSES FORMAL PIHAK LUAR	
		1. apakah ada kerjasama dengan pihak luar terkait program BLT ? Jika memang ada , bentuk kerjasama seperti apa ?	” kalau kerjasama dengan pihak luar terkait sumber dana BLT Dana Desa itu ya murni yang dikasih pemerintah pusat mbak, jadi tidak ada investor atau pihak luar yang ikut berkontribusi terkait BLT Dana Desa ini. Kerjasama sih kalau saya rasa tidak ada, paling hanya juga dukungan-dukungan saja.”

NO	VARIABEL	INDIKATOR	JAWABAN
3	Variabel Di Luar Kebijakan	3.1) KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN TEKNOLOGI	

yang Mempengaruhi Proses Implementasi	1. bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat disini ?	“standard mbak. maju yo gak maju, kebawah yo gak kebawah. Intine tengah-tengah hahahaha. Wong disini banyak yang petani, buruh pabrik, dan banyak juga yang pengusaha kasur lantai.”
	2. kondisi teknologinya juga bagaimana pak ?	” kalau kondisi teknologinya disini Alhamdulillah sudah lumayan maju mbak. lah wong orang-orang disini rata-rata sudah punya hp hahaha. “
	3.2) DUKUNGAN PUBLIK	
	1. bagaimana respon masyarakat terkait program BLT ini ?	“dukungan-dukungan dari masyarakat baik yang terima bantuan ataupun tidak itu ya banyak mbak. rata-rata respon mereka ya seneng, ya bersyukur.”
	2 faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi BLT ini apa pak ?	<p>kalau faktor pendukungnya disini ya mungkin karena jumlah penduduknya yang banyak, kemudian kita juga punya ambulance desa untuk persiapan jika ada warga yang membutuhkan kendaraan tersebut. Yowes iku tok mbak.</p> <p>kalau faktor penghambat penerima BLT Dana Desa disini kan rata-rata lansia ya mbak, kendalanya ya itu orangnya tidak bisa hadir kesini terus kita jemput pakai ambulance desa itu mbak, kalau memang sakitnya kayak parah kita yang antarkan kesana. Tapi selama ini Alhamdulillah tidak ada kasus yang seperti itu mbak.”</p>
	3.3) SIKAP DAN SUMBER-SUMBER YANG DIMILIKI KELOMPOK	
		“ pada waktu sosialisasi kepada penerima BLT itu kita sudah menjelaskan BLT itu apa, tapi ya yang namanya orang ada yang faham ada

		juga yang tidak faham. Onok seng neriman, onok ae seng protes.”
	3.4) DUKUNGAN DARI PEJABAT ATASAN	” alhamdulillah berjalan lancar mbak, komunikasi kita dengan atasan juga baik”.
	3.5) KOMITMEN DAN KEMAMPUAN PEJABAT-PEJABAT PELAKSANA	“kalau masalah bantuan iku asline tugas kaur kesejahteraan mbak. tapi disini yang menangani atau yang menjalankan ya semua pemerintah desa, jadi yang menjalankan itu nggak harus kaur kesejahteraan saja. Ntah itu sekdes, kasun, dsb. intine iku hanya formalitas saja. Dan diantara seluruh pemerintah desa pastinya mereka mempunyai tanggung jawab yang besar.”

Lembar Hasil Interview

1. Interview kepada : Bapak Tholib (Kasun Desa Mojotengah)
 Dilakukan pada tanggal : 29 Juni 2021
 Tempat : Balai Desa Mojotengah

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Adanya program BLT Dana Desa ini mulai kapan pak ?	program BLT ini sudah berjalan mulai bulan April tahun 2020 sampai sekarang. Dan pendataannya pun dilakukan pas awal ada Covid-19 itu tahun 2020, kemudian ada SK lagi turun sehingga diperpanjang lagi 1 tahun sampai 2021. Dan kriteria penerima BLT adalah bukan yang termasuk penerima PKH, BNPT, dan bantuan-bantuan lainnya karena penerima bantuan tidak boleh ada tumpang tindih.
2	Proses pendataannya itu kapan pak ?	tahun kemarin waktu pertama kali covid, nek BLT Dinsos dan PKH iku data2 yang lama, cuman yang covid ini data waktu pertama kali covid, pendataane yowes 1x iku mbak waktu awal covid iku . terus masyarakat akeh seng protes akhire di datai maneh.
3	Ada problem nggak kira-kira pas pendataan pak ?	pasti onok, jenenge ndek masyarakat wayae nek wes ngeroso cukup kudu sadar diri, nek sek pancet njalok ae yowes kene tinggal. Kalau emang orang tidak punya yo kita data, dan sekarang kita masih proses pembenahan data, seng PKH yo PKH, seng BLT yo BLT
4	Permasalahan apa saja yang bapak hadapi di masyarakat ?	kalau permasalahan yang kita hadapi di masyarakat itu banyak mbak, misalnya yang sudah merasa cukup masih minta bantuan, kemudian menurut si A itu tidak mampu akan tetapi menurut si B itu mampu, jadi banyak data yang tidak valid, akhirnya kita lakukan pendataan ulang dan untuk mengatasi kecemburuan seperti itu kita sebagai aparaturnya desa hanya bisa memberikan pengertian kepada masyarakat tersebut.
5	Penyaluran BLT Dana Desa itu dilakukan kapan pak ?	Ada yang per bulan , ada juga yang per minggu mbak. biasae nek seng per minggu iku gae

ganteni seng ben wulan. Faham ta smean ?
tulisen age tak dekteno nek gak faham hahaha.

Untuk tahun 2020 :

April – Juni : setiap tanggal 20

Juli : 06-09-2020

Agustus : 13-09-2020

September : 20-09-2020

Oktober : 16-12-2020

November : 18-12-2020

Desember : 20-12-2020

Untuk tahun 2021 :

Januari : 05-05-2021

Februari : 11-05-2021

Maret : 21-05-2021

April : 25-05-2021

Mei : 09-06-2021

Matriks Wawancara dengan Masyarakat Penerima BLT Dana Desa Mojotengah

Lembar Hasil Interview

1. Interview kepada : Ibu Ratini, Bapak Ruslan, Ibu Siti Aminah
 Dilakukan pada tanggal : 17 Juli 2021
 Tempat : dirumah masing-masing

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	sejak kapan anda menjadi peserta BLT ?	<p>Ibu Ratini : “ wes oleh 2 taun mulai 2020 iko, metune iku ngene loh 3 bln pisan 300k, ngkuk moro 1 bln 300, dadi gak mesti metune iku. Morongono 1 bln iku di glenter 3 dino pisan oleh, lah seng 3 dino pisan iku metune pas akhir taun . Caire seng 1 bln iku peng 3 bulan november, seng 3 dino peng 3, moro seng pas bulan 6 wingi oleh peng 2 jatahe seng bulan 5 ambek bulan 6. Dan saiki iku mbak jarene nenek2 kudu divaksin disek, nek gak gelem divaksin iku bantuane gak keluar.</p> <p>Ibu Aminah : “ lali aku nduk mulai kapan, yo mulai ikuloh pas kaet onoke corona, sakdurunge poso nek gak salah “</p> <p>Bapak Ruslan : “ taun wingi tok aku seng oleh. Taun saiki gak oleh wisan. Mbuh opo.o kok gak oleh maneh, wong pamonge gak ngomong opo-opo yo cuman di warah wes gaoleh ngunu tok “</p>
2	apakah pernah mengikuti sosialisasi BLT ?	<p>Ibu Ratini : “ nggak yo saking dikei pengarahan tok “</p> <p>Ibu Aminah : “ sepisan tok pas awal-awalan dikei bantuan biyen iko “</p> <p>Bapak Ruslan : “ iyo biyen iko tok dikei arahan moro sakteruse nggak wes “</p>
3	berapa jumlah bantuan yang diterima dari tahap pertama sampai sekarang ?	<p>Ibu Ratini : “ mbuh bedo-bedo an aku olehe iku kadang 300, kadang 250 “.</p>

		<p>Ibu Aminah : “gak mesti yoan aku olehe iku, gak 300 tok nduk . kadang kurang teko 300. Tp yo tak terimo ae wes timbangane gak oleh blas”.</p> <p>Bapak Ruslan : “300 an tok mulai biyen”</p>
4	prosedur pengambilan BLT bagaimana ?	<p>Ibu Ratini : “awale perangkate ngabari anu mene ng balai desa nggowo KK ambek KTP, moro dikongkon ttd yowes dikei duek.e”</p> <p>Ibu Aminah : “pamonge biasae marani ng omah terus ngomong nek mene dikongkon ng balai desa nggowo KK ambek KTP”</p> <p>Bapak Ruslan : “yo diwara pamonge iku nek mene ng balai desa nggowo KK ambek KTP , terus ndek balai desa nyetorno iku yowes oleh duek “</p>
5	apa manfaat yang dirasakan dari BLT ?	<p>Ibu Ratini : “yo iku manfaate dikongkon gae tuku sembako “</p> <p>Ibu Aminah : “Alhamdulillah nduk onoke bantuan iki iso bantu aku gae tuku sembako. Duike yo iso tak gae berobat bojoku seng wes loro suwe ambek pisan yo iso tk gae bayar sekolahe anak-anakku. Smean lak wes ero dewe kan yo ndek kene seng kerjo aku tok, tulang punggung aku saiki nduk, bojoku kate kerjo yowes gaiso wong loro”</p> <p>Bapak Ruslan : “iyo seneng oleh duek kenek gae tuku beras hahaha ambek biaya perobatane bojoku iku “</p>
6	bagaimana perubahan yang anda rasakan sebelum/sesudah menjadi peserta BLT ?	<p>Ibu Ratini : “yo iku malene biaya hidup kebantu, gara2 onok corona ikiloh ddi bantuan di glenter terus2an, kok gaonok corona yo gaonok bantuan”.</p> <p>Ibu Aminah : “perubahane yo tambah kebantu nduk gae urip bendinane iki “</p> <p>Bapak Ruslan : “yo seneng oleh bantuan, dadi iso onok seng dijagakno. Tapi tahun saiki aku wes gaoleh “</p>